

PERAN NEGARA DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA

¹Abidah Syauqiyatul Jannah, ²Adrina Nadhirah

¹Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

²Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹abidahsyauqiya215@gmail.com, ²nadhirahadrina846@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakstabilan ekonomi mengakibatkan berbagai masalah dalam kehidupan. Ekonomi Islam hadir menawarkan sistem alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran strategis negara dalam menjaga stabilitas ekonomi menurut perspektif madzhab Hamfara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara dalam ekonomi Islam tidak hanya bertindak sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai syariah, dengan tanggung jawab dalam pengawasan pasar, pengelolaan instrumen redistribusi kekayaan, intervensi pada kondisi darurat, serta penegakan etika dan moral dalam kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Peran Negara, Stabilitas Ekonomi, Distribusi.

ABSTRACT

Economic instability results in various problems in life. Islamic economics is here to offer an alternative system that integrates spiritual values in economic activities. This research aims to describe the strategic role of the state in maintaining economic stability according to the perspective of the Hamfara school. The research method uses a qualitative-descriptive approach through literature studies of classical and contemporary literature. The results of the study show that the state in the Islamic economy not only acts as a technical regulator, but also as a guardian of sharia values, with responsibility for market supervision, management of wealth redistribution instruments, intervention in emergency situations, and the enforcement of ethics and morals in economic activities.

Keywords: Islamic Economy, Role of the State, Economic Stability, Distribution.

PENDAHULUAN

Ketidakstabilan ekonomi kerap melanda akibat diterapkannya sistem ekonomi konvensional. Misalnya krisis moneter, inflasi tinggi, pengangguran, ketimpangan distribusi mendorong munculnya kritik tajam terhadap efektivitas sistem tersebut dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Solusi dari ekonom konvensional hanya fokus pada target pertumbuhan materi tanpa memuat fondasi moral dan etika. Hal ini terlihat dari adanya praktik riba, spekulasi berlebihan, monopoli pasar, dan sebagainya yang berkontribusi pada krisis dan ketidakstabilan ekonomi berulang (Aviva et al., 2024; Ihwanudin et al., 2024; Utomo, 2022; Utomo, Halim, et al., 2024; Utomo, Karim, et al., 2024). Pemikiran ekonomi Islam tidak hanya menilai output dan pertumbuhan tetapi juga menempatkan nilai-nilai moral, spiritual, dan keadilan sosial sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam menawarkan visi holistik, seperti pengelolaan sumber daya dan upaya pemerataan kesejahteraan tidak hanya berdasarkan efisiensi teknis tetapi juga pada prinsip keadilan dan maslahat (Alindri et al., 2023).

Salah satu aspek sentral ekonomi Islam adalah peran negara. Berbeda dengan pandangan laissez-faire dalam ekonomi kapitalis atau kontrol state-centered dalam ekonomi sosialis, ekonomi Islam menempatkan negara bukan sekedar regulator teknis, tetapi sebagai pengawal nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pengaturan pasar berjalan sesuai syariah, termasuk pengawasan distribusi kekayaan, perlindungan terhadap praktik ekonomi yang merugikan, serta intervensi yang tepat saat terjadi kondisi darurat untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan umat (Shofiyah & Ghozali, 2021). Peran negara menurut Islam mencakup tanggung jawab mengatur mekanisme pasar, menetapkan kebijakan fiskal yang adil, serta menjamin penyelenggaraan zakat dan lembaga sosial lainnya sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk menghindari kesenjangan sosial yang ekstrem (Zakiah, 2025). Dalam ranah pemikiran klasik Islam, madzhab-madzhab fikih memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep negara dalam ekonomi Islam. Meskipun teks-teks klasik seperti Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf menunjukkan bahwa negara memiliki peran dalam menetapkan pajak yang adil dan pengelolaan keuangan publik berdasarkan syariah, pemikiran ini terus mengalami perkembangan dalam konteks kontemporer sekarang ini.

Madzhab Hamfara menawarkan landasan konseptual untuk memahami peran negara dalam menjamin stabilitas ekonomi dengan perspektif fiqh klasik yang dikontekstualisasikan dalam tantangan kontemporer. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya dituntut untuk menanggulangi gejolak ekonomi secara teknis, tetapi juga untuk menjalankan fungsi normative dalam menegakkan prinsip stabilitas, pemerataan, dan keadilan sosial sebagai tujuan utama syariah. Hal ini mencakup *hifzh al-mal* (melindungi harta), *hifzh al-nafs* (melindungi kehidupan), dan *maqasid syariah* lainnya yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi (Fardiansyah & Utomo, 2023; Maulida et al., 2023; Murtiyani et al., 2015; Sulaiman, 2019; Utomo, 2015, 2024). Dengan demikian, peran negara dalam ekonomi Islam, termasuk dalam perspektif madzhab Hamfara, dirumuskan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan ekonomi makro, tetapi sebagai penjaga prinsip syariah yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data utama berasal dari kitab Sistem Ekonomi Islam, serta literatur kontemporer dari para pakar ekonomi Islam modern. Penelitian ini berupaya menelaah prinsip-prinsip teoretis dan praktis mengenai fungsi dan tanggung jawab negara dalam ekonomi Islam, serta implikasinya terhadap upaya menjaga stabilitas ekonomi. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran negara dan stabilitas ekonomi dalam literatur yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran negara dalam ekonomi Islam memiliki kedudukan fundamental karena negara bertanggung jawab menjaga ketertiban mekanisme ekonomi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif fikih muamalah, negara wajib mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, monopoli, dan penimbunan (ihtikar). Hal ini merujuk pada ketentuan syariah yang melarang riba

secara tegas (QS. Al-Baqarah: 275–279) dan larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli yang mengandung ketidakjelasan berlebih (HR. Muslim) serta larangan ihtikar (HR. Muslim; An-Nasa’i). Dengan demikian, negara memiliki otoritas untuk memastikan pasar berjalan transparan dan bebas dari praktik eksploitatif yang dapat merusak keseimbangan ekonomi (Chapra, 2000; Kahf, 1995).

Dalam ekonomi Islam, akar persoalan ekonomi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya sebagaimana digagas ekonomi konvensional, tetapi pada ketimpangan distribusi kekayaan (inequitable distribution). Al-Qur’an menegaskan agar kekayaan “tidak beredar hanya di antara orang-orang kaya saja di antara kalian” (QS. Al-Hashr: 7). Oleh sebab itu, negara berkewajiban memastikan redistribusi kekayaan melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, kharaj, jizyah, dan fai’, yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pengelolaan instrumen-instrumen ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan harus berada di bawah otoritas negara yang amanah (Mannan, 1986; Qardhawi, 2000).

Pada saat terjadi ketidakstabilan ekonomi, negara dalam sistem Islam memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi aktif demi mencegah kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan publik (maslahah ‘ammah). Intervensi tersebut meliputi penyediaan kebutuhan pokok, pengaturan harga melalui lembaga hisbah, serta pengelolaan sumber daya publik seperti air, listrik, dan barang tambang berdasarkan hadis Nabi: “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api” (HR. Abu Dawud). Intervensi semacam ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan pasar yang bertujuan stabilitas harga, jaminan ketersediaan barang, dan perlindungan konsumen (Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah; Siddiqi, 1981).

Dalam kerangka pemikiran Madzhab Hamfara, sistem ekonomi Islam bertumpu pada tiga pilar yaitu: (1). Penetapan kepemilikan yang dibagi menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Pembagian ini bertujuan memastikan fungsi sosial harta tetap terjaga tanpa menghilangkan hak kepemilikan pribadi; (2). Pemanfaatan kepemilikan meliputi penggunaan dan pengembangan harta melalui aktivitas produktif seperti investasi dan perdagangan yang sesuai syariah. Pemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Chapra, 1992); (3). Distribusi kekayaan, yaitu proses penyaluran sumber daya secara proporsional dan manusiawi agar tidak terkonsentrasi pada segelintir elit ekonomi. Distribusi menjadi pilar sentral karena ketimpangan merupakan penyebab utama ketidakadilan ekonomi (Qardhawi, 2000).

Dalam konteks ketiga pilar ini, negara berperan sebagai penjamin pelaksanaan aturan syariah secara menyeluruh. Negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai agen moral (moral agent) yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi menuju tujuan syariah (maqasid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, etika bisnis, tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap golongan lemah, dan pelestarian lingkungan menjadi bagian integral dari fungsi negara (Chapra, 2000; Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin). Peran aktif negara dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan pendekatan ekonomi liberal yang menekankan minimalisasi campur tangan pemerintah dan menyerahkan alokasi sumber daya sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, laissez-faire tidak dapat diterapkan karena pasar tanpa regulasi berpotensi melahirkan eksploitasi, monopoli, dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, ekonomi Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang adil, stabil, dan manusiawi, sekaligus berakar pada nilai spiritual dan moralitas ilahiyah (Mannan, 1986; Chapra, 1992).

KESIMPULAN

Peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam memiliki cakupan yang luas, mulai dari pengawasan pasar, pencegahan praktik ekonomi yang merugikan, pengelolaan instrumen redistribusi kekayaan, hingga intervensi dalam kondisi darurat. Negara juga bertindak sebagai pengawal nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, sehingga dapat menciptakan tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Peran aktif ini menjadikan ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang mampu menjawab problem ketidakstabilan dan ketimpangan yang muncul dalam sistem ekonomi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192.

<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>

- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Maulida, M., Triono, D., Murtiyani, S., Yohana, A., & Hamfara, S. (2023). Muhibah Seminar Kolaboratif dan Sharing tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Sistem Ekonomi Islam. *JalinMas: Jurnal Kolaborasi Dan Pengabdian Masyarakat*, 03(01), 23–27.
- Murtiyani, S., Triono, D. C., Sasono, H., & Zahra, H. (2015). Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara). *Media Syariah*, 17(1), 1–34.
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200.
<https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Utomo, Y. T. (2015). Etika Bisnis: Sebuah Perspektif dengan Pendekatan Fundamental RADikal STEI Hamfara. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, 21(2), 341–370.
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T., Halim, H., Sari, N., Nugroho, L., Iyud, Suganda, A. D., Setyawati, I., Huda, M., & Marimin, A. (2024). PENGANTAR EKONOMI SYARIAH. In *Penerbit Widina*. Widina Media Utama.
- Utomo, Y. T., Karim, M. A., & Hanafi, S. M. (2024). Maintaining Yogyakarta ' s Market Traditions to Develop Islamic Trade in Indonesia. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 7(2), 249–253.
<https://doi.org/10.47076/jkpi.v7i2.317>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Indonesia: Perspektif Madzhab Hamfara. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192.
<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Hadi, S. (2018). Peran Negara dalam Ekonomi Islam: Studi atas Kebijakan Redistribusi Kekayaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(6), 489–500.
<https://doi.org/10.20473/vol5iss2018pp489-500>

Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Tahunan Ekonomi Syariah Nasional*. Jakarta: OJK.

Rahmawati, I., & Nugroho, S. (2020). Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Berbasis Syariah. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 115–128.
<https://doi.org/10.21093/at.v5i2.1806>

Republika.co.id. (2023). Fintech Syariah Dorong UMKM Tumbuh. Diakses dari <https://www.republika.co.id/>